



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI ALIAS GENCONG BIN DAENG MANCU**;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss tanggal 28 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss tanggal 28 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI Alias GENCONG Bin DAENG MANCU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI Alias GENCONG Bin DAENG MANCU oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna silver dengan nomor Polisi DT 8543 CB.
Dikembalikan Kepada Terdakwa RUDI Alias GENCONG Bin DAENG MANCU
melalui Istri Terdakwa an. IRDA FEBRIANTI

- 1 (satu) buah linggis dengan panjangnya 1 (satu) meter.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah merk MAKTEC.
- 1 (satu) buah mesin bor tangan warna merah merk MAKTEC.
- 1 (satu) buah klip tembak warna biru.
- 1 (satu) buah travo las merah merk RHINO.
- 1 (satu) buah kunci/gembok pintu warna silber merk Extra Plus OLIQ Top Security, terbuat dari besi, Tinggi 6,5 cm dan Lebar 4 cm.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yakni Saksi SUPARDI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta Terdakwa memohon barang bukti mobil opencab Suzuki Carry dengan nomor polisi DT 8543 CB di kembalikan kepada istri Terdakwa (Saksi Irda Febrianti) agar bisa digunakan untuk mencari nafkah dan membiayai uang sekolah anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-08/P.3.16/Eoh.2/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUDI Alias GENCONG BIN DAENG MANCU** bersama-sama dengan Saudara ARDI (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/II/2025/Reskrim, tanggal 28 Februari 2025) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2025, bertempat di bengkel sepeda motor milik Saksi Supardi yang beralamat di Desa Torotuo Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci***

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Saudara ARDI (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/II/2025/Reskrim, tanggal 28 Februari 2025) berangkat dari Lasusua menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kolakaasi Kab. Kolaka dengan menggunakan mobil suzuki carry warna silver dengan nomor Polisi DT 8543 CB milik Terdakwa yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa berhenti di Desa Torotuo tepatnya di depan sebelah kiri bengkel sepeda motor milik saksi SUPARDI yang mana bengkel tersebut sebelumnya sudah ditargetkan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara ARDI untuk mengambil besi tua yang berada di dalam bengkel sepeda motor milik saksi SUPARDI lalu Terdakwa bersama dengan Saudara ARDI turun dari mobil untuk mengawasi kondisi dan keadaan lingkungan sekitar kemudian Saudara ARDI mengatakan "aman" selanjutnya Saudara ARDI mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada di atas mobil bagian belakang milik Terdakwa dan langsung menuju pintu bengkel sepeda motor milik saksi SUPARDI sementara Terdakwa berada di samping bengkel tersebut untuk mengawasi kondisi dan keadaan lingkungan sekitar agar tidak ketahuan. Selanjutnya Saudara ARDI menuju ke pintu belakang bengkel sepeda motor milik saksi SUPARDI kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Supardi selaku pemilik bengkel sepeda motor, Saudara ARDI membuka paksa pintu belakang bengkel tersebut dengan cara mencungkil gembok pintu bengkel sepeda motor milik saksi SUPARDI menggunakan 1 (satu) buah linggis sehingga gembok tersebut menjadi rusak dan pintu gudang tersebut bisa dibuka. Setelah pintu terbuka, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Supardi selaku pemilik bengkel sepeda motor Saudara ARDI langsung mengambil barangbarang jualan dan alat bengkel milik saksi SUPARDI berupa : 1 (satu) mesin las gerinda merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) mesin bor tangan merk MAKTEC warna merah, 1 (satu) bor impact/pembuka baut merk JLT warna hitam, 1 (satu) klem knalpot warna merah, 1 (satu) klip tembak warna biru, 1 (satu) travo las merk RINO warna merah, barang jualan oli motor sekitar 10 liter, dan kampas rem motor muka belakang sekitar 20 (dua puluh) pasang dengan cara dimasukkan ke dalam karung. Ketika barangbarang tersebut sudah dikeluarkan oleh Saudara ARDI dari gudang bengkel, lalu Terdakwa yang mengangkat dan membawa barangbarang tersebut ke atas mobil dan selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ARDI langsung jalan pulang menuju ke Kabupaten Kolaka menggunakan mobil suzuki carry warna silver dengan nomor Polisi DT 8543 CB milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUPARDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi bin Ruding (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi mengalami kehilangan barang – barang alat-alat perbengkelan di bengkel milik Saksi yang di pindahkan tanpa seijin Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal sekitar bulan Februari namun Saksi lupa tanggalnya sekitar pukul 02.30 bertempat di bengkel milik Saksi di Desa Torotuo Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang total sekitar 20 (dua puluh) buah barang yang ada di bengkel milik Saksi;
- Bahwa benar 5 (lima) buah barang bukti tersebut yaitu : 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah merk MAKTEC, 1 (satu) buah mesin bor tangan warna merah merk MAKTEC, 1 (satu) buah klip tembak warna biru, 1 (satu) buah travo las merah merk RHINO, 1 (satu) buah kunci/gembok pintu warna silver merk Extra Plus OLIQ Top Security, terbuat dari besi, Tinggi 6,5 cm dan Lebar 4 cm. Semua barang bukti tersebut milik Saksi dan Saksi mengenali ke semua barang bukti tersebut (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa terakhir semua barang bukti tersebut berada di dalam bengkel milik Saksi, dan sisa barang bukti lain yang tidak dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi kehilangan sekitar 20 (dua puluh) buah alat – alat perbengkelan;
- Bahwa masih ada sisa barang bukti lain yang tidak dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi kehilangan sekitar 20 (dua puluh) buah alat – alat perbengkelan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang bukti tersebut pada hari Kamis sekitar pagi hari karena pada siang harinya Saksi akan pergi ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi kembali ke bengkel pada hari minggu dan saat itu barang – barang yang ada di bengkel Saksi sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel Saksi berupa kios kayu yang terdapat jendela yang tidak aktif serta terdapat satu pintu masuk (diperlihatkan gambar bengkel oleh Hakim Ketua);
- Bahwa saat Saksi tinggalkan bengkel dalam keadaan dikunci dengan gembok dan dirantai;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu setelah Saksi kehilangan;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya bisa digunakan dan berfungsi dengan baik sebelum kejadian kehilangan ini;
- Bahwa kondisi bengkel saat Saksi kembali ke bengkel dalam keadaan tergembok namun dalam kondisi tidak rapat dan masih ada rantainya menyambung dengan gemboknya;
- Bahwa gembok bengkel sudah diambil oleh petugas polisi untuk di jadikan barang bukti dan sekarang dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa sebelum kejadian alat – alat bengkel Saksi masukan dalam keranjang dan pintu bengkel Saksi gembok dengan rantai;
- Bahwa barang Saksi yang hilang sekitar 20 (dua puluh) buah, dan nilai barang bukti milik Saksi yang hilang kurang lebih 10 (sepuluh) juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa berada di sekitar bengkel milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami karena kehilangan ini apabila dihitung dari nilai barang bukti yang ada di persidangan ini sekitar kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila di beli dalam keadaan baru;
- Bahwa Saksi membeli alat – alat bengkel tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar kejadian kehilangan di bengkel milik Saksi pada hari jumat tanggal 17 januari 2025 sesuai dengan berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena di telepon Saksi Hasbi dan Saksi Hasbi mengatakan “hilang semua barang -barang ta di bengkel”, lalu Saksi menelepon Saksi Darnono untuk memastikan tentang berita yang dikabarkan oleh Saksi Hasbi tersebut;
- Bahwa saat itu keadaan bengkel tidak terbuka karena saat Saksi Hasbi melihat bengkel Saksi Hasbi menutup kembali bengkel setelah itu Saksi Hasbi menelpon Saksi memberitahukan keadaan bengkel lalu Saksi menelepon Saksi Darnono untuk memastikan kondisi bengkel Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Darnono binti Nyompa (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi Supardi mengalami kehilangan barang – barang alat bengkel yang ada di bengkel milik Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan kakak sepupu Saksi Supardi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dari cerita Saksi Supardi;
- Bahwa Saksi di telepon Saksi Supardi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 06.40 Wita, saat itu Saksi Supardi meminta tolong untuk memeriksa bengkel miliknya karena Saksi Supardi mendapatkan informasi bahwa bengkel miliknya sudah di masuki orang dan barang – barang yang ada di bengkel hilang;
- Bahwa saat Saksi sampai ke bengkel Saksi Supardi di sana ada Saksi Hasbi dan saudara Juhadi yang menjelaskan bahwa Saksi Hasbi melihat pintu bengkel terbuka dan tidak di tutup rapat;
- Bahwa saat Saksi masuk Saksi melihat ada 3 (tiga) buah ban yang terhambur di belakang bengkel lalu Saksi memanggil Saksi Hasbi dan saudara Juhadi untuk memastikan apakah ada barang atau alat bengkel yang hilang, setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa posisi bengkel Saksi Supardi berada di pinggir jalan trans Sulawesi yang posisinya bertepatan di depan rumah Saksi Supardi;
- Bahwa posisi rumah Saksi agak berjauhan dari bengkel milik Saksi Supardi;
- Bahwa keadaan bengkel tersebut sunyi dan sepi apabila malam hari;
- Bahwa saat Saksi datang ke bengkel kondisi pintu dalam keadaan tertutup karena di tutup kembali oleh Saksi Hasbi, Saksi Hasbi menjelaskan bahwa sebelumnya kondisi pintu tidak rapat dan gemboknya terbuka;
- Bahwa setelah melihat kondisi bengkel Saksi Supardi, Saksi memberitahukan kepada Saksi Supardi tentang keadaan bengkelnya;
- Bahwa benar dihubungi Saksi Supardi untuk memeriksa bengkelnya yang mana sebelumnya Saksi Supardi mendapatkan informasi bahwa bengkelnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti tersebut milik Saksi Supardi yang hilang (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan Saksi tersebut;



3. Andi Surahman bin Muhtar (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 bersama dengan Opsnal/Timsus Polres Kolaka Utara di rumah Terdakwa di Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awal Terdakwa ditangkap dengan dugaan pencurian yang di lakukan di Desa Rantelimong Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, saat itu Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah mobil open cab bersama dengan isi barang – barang curian, namun setelah di interogasi Terdakwa juga melakukan pencurian bersama dengan saudara Ardi (DPO) di bengkel milik Saksi Supardi di Desa Torotuo Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa personal Polsek Ranteangin memanggil Saksi Supardi dan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah merk MAKTEC, 1 (satu) buah mesin bor tangan warna merah merk MAKTEC, 1 (satu) buah klip tembak warna biru, 1 (satu) buah travo las merah merk RHINO, 1 (satu) buah kunci/gembok pintu warna silver merk Extra Plus OLIQ Top Security, terbuat dari besi, Tinggi 6,5 cm dan Lebar 4 cm. Dan Saksi Supardi mengenali dan mengakui bahwa barang yang ada di mobil opencab yang Saksi amankan adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian di bengkel Saksi Supardi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian di bengkel milik Saksi Supardi bersama dengan saudara Ardi (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan saudara Ardi (DPO) mendekati bengkel dan melihat keadaan aman setelah itu saudara Ardi (DPO) kembali ke mobil mengambil linggis dan Terdakwa menunggu di samping kiri bengkel untuk mengawasi di sekitar bengkel tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah saudara Ardi (DPO) mengambil linggis, saudara Ardi (DPO) langsung merusak gembok yang ada



dipintu bengkel dan masuk ke dalam bengkel lalu saudara Ardi (DPO) memberikan barang – barang didalam bengkel dan dimasukan ke dalam karung dan Terdakwa langsung mengangkat ke atas mobil dan mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil barang – barang yang ada di bengkel tersebut adalah untuk di jual namun belum sempat di jual Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kolaka Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mereka melakukan dugaan tindak pidana pencurian karena saat Terdakwa dan saudara Ardi (DPO) membeli besi tua di Kolaka Utara mereka hanya mendapatkan sedikit besi tua atau rongsokan sehingga muncullah niat untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang Saksi amankan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. Hasbi bin Nasution, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang pertama kali melihat bengkel milik Saksi Supardi terbuka dan melihat barang – barang serta alat – alat bengkel di dalam bengkel tersebut hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 06.20 Wita bertempat di bengkel milik Saksi Supardi di Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bertujuan ke rumah saudara Juhadi (paman Saksi) untuk mengambil besi bahan parang Panjang, ketika sampai dirumah saudara Juhadi Saksi melihat ada kran air yang berada di depan rumah saudara Juhadi lalu Saksi mencuci muka di kran air tersebut karena setelah bangun tidur Saksi belum cuci muka;
- Bahwa setelah mencuci muka saat hendak kembali ke rumah Saksi Juhadi Saksi melihat ada 3 (tiga) ban luar baru yang masih dibungkus plastic terhambur di belakang bengkel dan setelah itu Saksi melihat pintu bengkel tersebut tidak tertutup rapat dan gemboknya telah terbuka dan rusak;
- Bahwa setelah itu Saksi sempat melihat (saksi memasukan kepala Saksi ke dalam bengkel) dan Saksi melihat alat – alat perbengkelan milik Saksi Supardi telah hilang, setelah itu Saksi memanggil saudara Juhadi dan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang Saksi lihat lalu Saksi bersama dengan saudara Juhadi melihat ke bengkel dan membuka pintu bengkel yang tidak terkunci lalu saudara Juhadi menelepon videocall Saksi Supardi dengan menggunakan handphone miliknya lalu diserahkan kepada Saksi untuk berbicara kepada Saksi Supardi;

- Bahwa saat ditelepon Saksi menyampaikan bahwa bengkel Saksi Supardi dibongkar orang dan alat – alat bengkelnya hilang;
- Bahwa setelah beberapa menit datang Saksi Darnono lalu Saksi menjelaskan pada Saksi Darnono tentang apa yang Saksi lihat, setelah itu kami memasukan ban yang terhambur di luar bengkel ke dalam bengkel lalu setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa saat dihubungi Saksi Supardi tidak berada di rumahnya di Desa Torotuo melainkan sedang berada di Kabupaten Wajo;
- Bahwa posisi bengkel Saksi Supardi berada di jalan poros atau jalan raya trans Sulawesi di Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat malam hari disekitar bengkel kondisinya sunyi dan sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Supardi (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa saat masuk ke bengkel Saksi melihat ke dalam lemari di dalam bengkel dan dalam lemari tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar gambar tersebut adalah bengkel milik Saksi Supardi yang Saksi lihat saat kejadian (diperlihatkan gambar bengkel oleh Penuntut Umum);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan perbuatan memindahkan barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 pukul 02.30 Wita tepatnya di bengkel di Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu ada 7 (tujuh) orang Anggota Kepolisian yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan anggota Kepolisian tidak menunjukan surat penangkapan, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kolaka, setelah itu setelah ada barang bukti Terdakwa di bawa ke Polsek Ranteangin baru setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Lasusua setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Kolaka Utara;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditanya tentang barang bukti yang Terdakwa pindahkan tanpa seijin pemiliknya, lalu Terdakwa menunjukan dimana keberadaan barang – barang yang Terdakwa pindahkan tersebut yang berada di kebun rumah orang tua Saksi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa tunjukan kepada anggota Kepolisian (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa barang – barang bukti tersebut diambil dari rumah orang tua Saksi di daerah Damarwulan Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar Saksi mengenal saudara Ardi, saudara Ardi adalah sepupu dari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berani menjual barang – barang bukti tersebut karena Terdakwa takut menjualnya;
- Bahwa Terdakwa takut menjual barang bukti tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa Barang bukti tersebut adalah barang milik orang lain yang Terdakwa pindahkan tanpa seijin pemiliknya dari bengkel milik orang lain di Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang membuka pintu bengkel adalah saudara Ardi bukan Terdakwa, Terdakwa hanya menunggu di mobil selama saudara Ardi membuka pintu bengkel;
- Bahwa saat itu saudara Ardi masuk kedalam bengkel melauai pintu belakang (diperlihatkan gambar bengkel oleh Hakim Ketua);
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu di mobil, saat itu mobil Terdakwa parkirkan lebih maju sedikit dari sekitar 5 (lima) meter dari bengkel;
- Bahwa saat keluar saudara Ardi sudah dengan keadaan membawa karung, saat sudah semua terkumpul di mobil barulah Terdakwa berangkat ke Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memindahkan barang dari bengkel tersebut;
- Bahwa dari barang – barang tersebut Terdakwa bagi bersama saudara Ardi bagian Terdakwa yaitu barang bukti yang ada di dalam persidangan ini dan barang – barang sisanya di ambil oleh saudara Ardi;
- Bahwa niat melakukan perbuatan tersebut muncul karena saat Terdakwa berkeliling membeli besi tua, Terdakwa saat itu tidak banyak mendapatkan besi tua dan ongkos bensin dan modal pun kurang sehingga munculah ide dari saudara Ardi untuk memindahkan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa yang ada di pemeriksaan pertama poin 11 tersebut (dibacakan keterangan Terdakwa oleh Hakim Ketua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa yang ada di pemeriksaan pertama poin 27 tersebut (dibacakan keterangan Terdakwa oleh Hakim Ketua);
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa yang ada di pemeriksaan kedua poin 3 tersebut (dibacakan keterangan Terdakwa oleh Hakim Ketua);
- Bahwa seingat Terdakwa saat singgah di depan bengkel saat itu waktu shubuh hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bengkel milik siapa yang Terdakwa singgahi tersebut;
- Bahwa saat saudara Ardi membawa barang Terdakwa tidak menanyakan kepada saudara Ardi barang milik siapa yang dia bawa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di pidana dalam perkara pencurian lain;
- Bahwa Terdakwa datang dari Kolaka keliling – keliling mencari besi tua, lalu Terdakwa istirahat dulu di depan rusunawa Lasusua, sekitar pukul 02.00 Wita lalu Terdakwa berangkat ke Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin sekitar pukul 03.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa sekitar 1 (satu) kali satu bulan ke Lasusua;
- Bahwa saat pertama Terdakwa melakukan tindakan memindahkan barang tanpa seijin pemiliknya di Desa Rantelimong Terdakwa sempat pulang dulu ke Kabupaten Kolaka lalu Terdakwa kembali lagi ke Lasusua dan melakukan tindakan memindahkan barang milik orang lain di Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa semua barang Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa baik pada kejadian pertama kali di Desa Rante Limbong dan kejadian kedua di Desa Torotuo;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli besi tua bersama dengan saudara Ardi;
- Bahwa bengkel tersebut sudah pernah Terdakwa singgahi karena Terdakwa pernah menanyakan kepada pemilik bengkel tentang besi tua;
- Bahwa saat duduk – duduk di depan rusun Terdakwa sudah mengetahui bengkel mana saja yang akan dibongkar;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan perbuatan memindahkan barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya barulah Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yakni **Irda Febrianti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian ini karena saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Saksi pada malam hari di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang Anggota Kepolisian, yang Saksi kenal ada 2 (dua) orang Anggota Kepolisian Kolaka;
- Bahwa saat malam anggota Kepolisian datang ke rumah memanggil nama Terdakwa dari luar rumah, lalu setelah Terdakwa membuka pintu rumah, setelah itu banyak anggota Kepolisian yang masuk dalam rumah Saksi, saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan baju, lalu salah satu anggota kepolisian menyuruh Saksi mengambilkan baju Terdakwa, setelah Saksi mengambilkan baju Terdakwa, Terdakwa langsung di bawa ke Polres saat itu juga;
- Bahwa saat itu anggota Kepolisian tidak memperkenalkan diri dan tidak menunjukkan surat penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saat Terdakwa sudah diperiksa di Polres;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara lain namun Saksi tidak menjadi Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa saat ditangkap di rumah dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian di ruang tengah rumah Saksi setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Polres;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama berusia 12 (dua belas) tahun yang kedua 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini untuk biaya sekolah Saksi membiayai sendiri biaya sekolah anak – anak Saksi;
- Bahwa selama ini hanya Terdakwa yang menafkahi Saksi, dan sekarang Saksi juga sedang dalam keadaan hamil dan tidak bisa bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah merk MAKTEC;
2. 1 (satu) buah mesin bor tangan warna merah merk MAKTEC;
3. 1 (satu) buah klip tembak warna biru;
4. 1 (satu) buah travo las merah merk RHINO;
5. 1 (satu) buah kunci/gembok pintu warna silver merk Extra Plus OLIQ Top Security, terbuat dari besi, Tinggi 6,5 cm dan Lebar 4 cm;
6. 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna silver dengan Nomor Polisi DT 8543 CB;
7. 1 (satu) buah linggis dengan panjangnya 1 (satu) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supardi mengalami kehilangan barang total sekitar 20 (dua puluh) buah barang yang ada di bengkel milik Saksi Supardi, sebagian kecil berupa: 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah merk MAKTEC, 1 (satu) buah mesin bor tangan warna merah merk MAKTEC, 1 (satu) buah klip tembak warna biru, 1 (satu) buah travo las merah merk RHINO, 1 (satu) buah kunci/gembok pintu warna silver merk Extra Plus OLIQ Top Security, terbuat dari besi, Tinggi 6,5 cm dan Lebar 4 cm, sebagaimana barang bukti perkara ini;
- Bahwa terakhir kali Saksi Supardi melihat barang bukti tersebut pada hari Kamis, 16 Januari 2025, sekira pagi hari karena pada siang harinya Saksi Supardi akan pergi ke Sulawesi Selatan, dan saat Saksi Supardi tinggalkan bengkel dalam keadaan dikunci dengan gembok dan dirantai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, Terdakwa datang dari Kolaka keliling-keliling mencari besi tua dengan menggunakan mobil Suzuki carry warna silver dengan Nomor Polisi DT 8543 CB, pada hari Jumat dini hari, sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian sekira pukul 03.30 WITA, sambil melihat bengkel-bengkel yang ada, Terdakwa bersama dengan saudara Ardi (DPO) mendekati bengkel milik Saksi Supardi, dan setelah melihat keadaan aman, saudara Ardi (DPO) mengambil linggis dan Terdakwa menunggu di samping kiri bengkel untuk mengawasi di sekitar bengkel tersebut, selanjutnya saudara Ardi (DPO) langsung merusak gembok yang ada di pintu bengkel dan masuk ke dalam bengkel, lalu saudara Ardi (DPO) memberikan barang-barang yang ada di dalam bengkel dan dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa langsung mengangkat ke atas mobil dan mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 06.20 WITA, Saksi Hasbi bertujuan ke rumah saudara Juhadi (paman Saksi) untuk mengambil besi bahan parang panjang, kemudian Saksi Hasbi melihat ada 3 (tiga) ban luar baru yang masih dibungkus plastik terhambur di belakang bengkel milik Saksi Supardi, dan setelah itu Saksi Hasbi melihat pintu bengkel tersebut tidak tertutup rapat dan gemboknya telah terbuka dan rusak, setelah itu Saksi Hasbi sempat melihat ke dalam bengkel, dan Saksi Hasbi melihat alat-alat perbengkelan milik Saksi Supardi telah hilang, setelah itu Saksi Hasbi memanggil saudara Juhadi dan menyampaikan apa yang Saksi Hasbi lihat, lalu Saksi Hasbi bersama dengan saudara Juhadi melihat ke bengkel dan membuka pintu bengkel yang tidak terkunci, lalu saudara Juhadi menelepon *videocall* Saksi Supardi dengan menggunakan handphone miliknya, lalu diserahkan kepada Saksi Hasbi untuk berbicara kepada Saksi Supardi;
- Bahwa sekira pukul 06.40 WITA, Saksi Darnono ditelepon Saksi Supardi, saat itu Saksi Supardi meminta tolong untuk memeriksa bengkel miliknya, karena Saksi Supardi mendapatkan informasi bahwa bengkel miliknya sudah dimasuki orang, dan barang-barang yang ada di bengkel hilang, kemudian saat Saksi Darnono sampai ke bengkel Saksi Supardi, di sana ada Saksi Hasbi dan saudara Juhadi yang menjelaskan bahwa Saksi Hasbi melihat pintu bengkel terbuka dan tidak di tutup rapat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, Saksi Andi Surahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Opsnal/Timsus Polres Kolaka Utara di rumah Terdakwa, di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awal Terdakwa ditangkap dengan dugaan pencurian yang dilakukan di Desa Rantelimong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, saat itu Saksi Andi Surahman mengamankan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah mobil open cab bersama dengan isi barang bukti perkara ini, namun setelah diinterogasi Terdakwa juga melakukan dugaan pencurian bersama dengan saudara Ardi (DPO) di bengkel milik Saksi Supardi, di Desa Torotuo, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat perkara ini dipersidangkan, Terdakwa telah dijatuhi hukuman dalam perkara pencurian lainnya dan telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Rudi alias Gencong bin Daeng Mancu**, di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan yang dimaksud pelaku dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa, dan ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;



Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai pelaku merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, Terdakwa datang dari Kolaka keliling-keliling mencari besi tua dengan menggunakan mobil Suzuki carry warna silver dengan Nomor Polisi DT 8543 CB, pada hari Jumat dini hari, sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian sekira pukul 03.30 WITA, sambil melihat bengkel-bengkel yang ada, Terdakwa bersama dengan saudara Ardi (DPO) mendekati bengkel milik Saksi Supardi, dan setelah melihat keadaan aman, saudara Ardi (DPO) mengambil linggis dan Terdakwa menunggu di samping kiri bengkel untuk mengawasi di sekitar bengkel tersebut, selanjutnya saudara Ardi (DPO) langsung merusak gembok yang ada di pintu bengkel dan masuk ke dalam bengkel, lalu saudara Ardi (DPO) memberikan barang-barang yang ada di dalam bengkel dan dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa langsung mengangkat ke atas mobil dan mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa diantara barang yang diambil saudara Ardi (DPO) dan Terdakwa, yang sebagian menjadi barang bukti berupa: 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah merk MAKTEC, 1 (satu) buah mesin bor tangan warna merah merk MAKTEC, 1 (satu) buah klip tembak warna biru, 1 (satu) buah travo las merah merk RHINO, yang mana semula berada di dalam sebuah bengkel milik Saksi Supardi, berpindah tempat, dikeluarkan dari dalam bengkel, dimasukkan ke dalam karung, dan dinaikkan ke dalam mobil (barang bukti) milik Terdakwa, sehingga barang bukti dari dalam bengkel berada dibawah penguasaan Terdakwa, maka dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Saksi Supardi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil barang-barang yang berada di



dalam bengkel ke orang lain, sebaliknya juga Terdakwa dan saudara Ardi (DPO) tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang di bengkel milik Saksi Supardi, maka dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindak tersebut, tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang dari bengkel milik Supardi, dengan cara saudara Ardi (DPO) mengambil linggis dan Terdakwa menunggu di samping kiri bengkel untuk mengawasi di sekitar bengkel tersebut, selanjutnya saudara Ardi (DPO) langsung merusak gembok yang ada di pintu bengkel dan masuk ke dalam bengkel, lalu saudara Ardi (DPO) memberikan barang-barang yang ada di dalam bengkel dan dimasukan ke dalam karung dan Terdakwa langsung mengangkat ke atas mobil dan mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindak tersebut, tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saudara Ardi (DPO) menggunakan linggis untuk membuka gembok dan rantai yang ada di pintu bengkel, yang kemudian Terdakwa yang menunggu di mobil dapat memperoleh barang-barang dari bengkel milik Saksi Supardi, yang mana Saksi Supardi sebelum pergi ke Sulawesi Selatan sudah menutup dan mengunci pintu bengkel dengan gembok dan rantai, sehingga akibat perbuatan saudara Ardi (DPO) kunci gembok dan rantai menjadi rusak, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah merk MAKTEC;
- 1 (satu) buah mesin bor tangan warna merah merk MAKTEC;
- 1 (satu) buah klip tembak warna biru;
- 1 (satu) buah travo las merah merk RHINO;

yang termasuk dalam barang yang diambil Terdakwa, dari fakta hukum diketahui milik Saksi Supardi, serta

- 1 (satu) buah kunci/gembok pintu warna silver merk Extra Plus OLIQ Top Security, terbuat dari besi, Tinggi 6,5 cm dan Lebar 4 cm;

yang disita dari Saksi Supardi guna kepentingan pembuktian, maka kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Supardi bin Ruding (alm);

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna silver dengan Nomor Polisi DT 8543 CB;

kendaraan mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil kejahatannya, sedangkan Saksi Irda Febrianti dan Terdakwa memohon agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan guna dapat mencari nafkah, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan dapat mengabulkan permohonan tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Irda Febrianti;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjangnya 1 (satu) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara pencurian;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss



- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi alias Gencong bin Daeng Mancu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah merk MAKTEC;
- 1 (satu) buah mesin bor tangan warna merah merk MAKTEC;
- 1 (satu) buah klip tembak warna biru;
- 1 (satu) buah travo las merah merk RHINO;
- 1 (satu) buah kunci/gembok pintu warna silver merk Extra Plus OLIQ Top Security, terbuat dari besi, Tinggi 6,5 cm dan Lebar 4 cm;

dikembalikan kepada Saksi Supardi bin Ruding (alm)

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna silver dengan Nomor Polisi DT 8543 CB;

kendaraan mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil kejahatannya,

dikembalikan kepada Saksi Irda Febrianti;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjangnya 1 (satu) meter;

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Kusuma Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Kusuma Silaban, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)